

Diklaim Warga, Pembebasan Lahan Terganjai



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 18/01/2025

Proyek *Outtake* Air Bersih Depan RSUD Taman Husada Bontang

BONTANG - Rencana pembebasan lahan untuk *outtake* saluran air bersih dari *void* PT Indominco Mandiri dan Bendungan Marangkayu terkendala. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan ada enam warga yang mengaku pemilik lahan di titik yang akan dibangun infrastruktur itu.

“Semua memiliki surat. Akhirnya kami anggarkan lagi di tahun ini. Tetapi nanti skemanya konsinyasi. Siapa versi pengadilan yang menang itu akan diberikan,” kata Edy.

Meskipun demikian kegiatan untuk pembuatan infrastruktur itu tetap jalan di tahun ini. Jadi rencananya anggaran yang semula sudah masuk di APBD Perubahan 2024 dimasukkan kembali di APBD 2025 dan APBD Perubahan tahun ini.

“Jadi tahun ini pembebasan lahan sekaligus pembangunan fisik,” ucapnya.

Secara regulasi menurutnya tidak menjadi soal. Mengingat dokumen perencanaan pengadaan tanah sudah rampung. Sistemnya sesuai dengan *appraisal* yang telah dilakukan. Luas lahan yang dibutuhkan 2.252 meter persegi.

“Ini menjadi kebutuhan. Sudah ada perjanjian kerja sama dengan Pemprov terkait lahan dan pembangunan,” tutur dia.

Anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp4,2 miliar. Sementara rencana untuk pembangunan fisik infrastruktur dibutuhkan sekira Rp7 miliar. Infrastruktur ini akan menampung suplai air bersih dari Bendungan Marangkayu dan *void* PT IMM.

“Saat ini untuk proses pembangunan jaringan keduanya masih berlangsung oleh Pemprov dan perusahaan,” terangnya.

Harapannya untuk suplai air bersih itu bisa tersalurkan ke warga di 2027. Diberitakan sebelumnya, uang ratusan miliar rupiah digelontorkan untuk merealisasikan pemanfaatan *void* atau lubang-lubang raksasa bekas galian tambang permukaan milik Indominco. Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), ada beberapa nomenklatur yang sudah tertera.

Mulai pembangunan unit produksi SPAM regional senilai Rp63,2 miliar, pembangunan distribusi segmen 1 sebesar Rp26,9 miliar, segmen 2 dialokasikan Rp10,3 miliar, segmen 3 sebesar Rp17,5 miliar, serta segmen 4 ada Rp11,7 miliar. Adapun jaringan dari *void* ke lokasi reservoir menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim.

Rinciannya mengacu draf yang dipresentasikan yakni Bontang kebagian 150 liter per detik, sedangkan Kutim hanya 50 liter per detik. Air yang masuk ke Bontang akan diarahkan melalui jaringan induk di Bhayangkara. Kemudian manajemen akan melakukan pembagian kebeberapa titik. Mulai Bontang Barat, Utara, hingga Selatan.
(ak/rdh)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Diklaim Warga, Pembebasan Lahan Terganjil, 18/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Pembebasan Lahan *Outtake* Air Bersih Depan RSUD Taman Husada Bontang Terganjil, Enam Warga Mengaku Pemilik Tanah, 17/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.